

Konflik Negara dan Masyarakat : Isu Wadas dalam Prespektif Politik Kewargaan

Muhamad Fathan Mandela ^{*1}, Ardli Johan Kusuma ²

^{1,2}University of Pembangunan Nasional Veteran, South Jakarta, 12450, Indonesia

*Corresponding Author: fmandela271@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 07 January 2023

Revised 20 November 2023

Accepted 25 December 2023

Available online 31 January 2024

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Mandela, M, F & Kusuma, A, J. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat: Isu Wadas dalam Perspektif Politik Kewargaan. POLITEIA: Jurnal Linguistics and Literary Research, 1(1), 26-30.

ABSTRACT

This article explains the conflict between the state and the community that often occurs in Indonesia, as a country with abundant natural resources, Indonesia should be able to utilize this in accordance with the 1945 Constitution Article 33 Paragraph 3, namely for the prosperity of the Indonesian people. In this article the author more specifically discusses the issue of Wadas, the conflict between the state and the government in Wadas Village stems from the government's plan to build a bener dam in Purworejo Regency, in the construction of the bener dam material is needed in the form of andesite rocks which are planned to be taken in Wadas Village. People who knew about the plan reacted by rejecting the government's plan. However, in the course of this, there was repressive action by the police which resulted in many injuries. This research uses a qualitative method with a descriptive approach with literature studies in data collection. In this research the author uses the perspective of civic politics from Kristian Stokke as an analytical tool, the results of this research show that the government has violated the human rights of the people of Wadas Village because it was repressive when the people of Wadas Village refused. Civil rights such as the right to security, the right to make contracts and own private property, and the right to free speech are violated by the government, Furthermore, social rights and participation rights are even violated by the government itself and only the right to access justice is given by the government.

Keyword: Wadas Village, Conflict, Citizenship Politics

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan konflik antara negara dan masyarakat yang sering terjadi di Indonesia, sebagai negara dengan sumberdaya alam yang melimpah seharusnya Indonesia mampu memanfaatkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yaitu untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam artikel ini penulis lebih spesifik membahas isu Wadas, konflik negara dan pemerintah di Desa Wadas bermula dari rencana pemerintah yang akan membangun bendungan bener di Kabupaten Purworejo, dalam pembangunan bendungan bener diperlukan material berupa batuan andesit yang mana batuan tersebut rencananya akan diambil di Desa Wadas. Masyarakat yang mengetahui rencana tersebut bereaksi dengan menolak rencana pemerintah. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi tindakan represif pihak kepolisian yang mengakibatkan banyak korban luka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan studi kepustakaan dalam pengambilan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif politik kewargaan dari Kristian Stokke sebagai alat analisis, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia masyarakat Desa Wadas karena bersikap represif saat masyarakat Desa Wadas melakukan penolakan. Hak sipil seperti hak mendapatkan keamanan, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, serta hak bebas berbicara dilanggar oleh pemerintah, Selanjutnya hak hak sosial dan hak partisipasi bahkan dilanggar sendiri oleh pemerintah dan hanya hak mengakses keadilan yang diberikan oleh Pemerintah,

Keyword: Desa Wadas, Konflik, Politik Kewargaan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki bentang alam yang indah sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari sabang sampai merauke bangsa ini memiliki sumber daya alam disetiap daerahnya yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kelebihan yang kita miliki ini seharusnya mampu membuat bangsa ini sejahtera dan mandiri dalam segala hal, Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mampu menjadi pengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan baik dan bijaksana.

Kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini harus mampu menjadi alat untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, hal itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Klaim mendasar itu bukan serta merta menjadikan negara dalam pengelolaan sumber daya alam menghiraukan kepentingan masyarakat tempat sumber daya alam berada. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat sering terjadi karena perbedaan pendapat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Belum hilang ingatan kita mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat pegunungan Kendeng yaitu suku Samin dengan PT. Semen Indonesia, perbedaan kepentingan antara pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara PT. Semen Indonesia yang menganggap pertambangan dilakukan untuk pembangunan dan investasi sementara suku Samin menilai pertambangan hanya akan merusak lingkungan tempat mereka bergantung hidup (Subekti. 2016).

Konflik pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terjadi di daratan saja, pertambangan yang dilakukan di daerah pesisir laut juga tidak lepas dari konflik, seperti yang terjadi di Bangka Belitung terkait pertambangan timah. Sujadmi (2020) menilai konflik terjadi akibat sejarah masa lalu yang menunjukkan bahwa timah telah menjadi komoditas konflik oleh elit penguasa sejak dahulu, diperparah dengan kekacauan tata ruang daerah Bangka Belitung akibat deregulasi kebijakan pertambangan nasional.

Seolah tidak belajar dari kejadian masa lalu, bangsa ini masih mengalami konflik antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sampai saat ini. Yang terbaru dan mendapatkan perhatian banyak pihak adalah konflik yang terjadi di Desa Wadas. Konflik tersebut bermula dari rencana pemerintah untuk membangun bendungan di Kecamatan Bener, bendungan tersebut memerlukan material berupa batuan andesit, dimana oleh pemerintah batuan tersebut diambil di Desa Wadas. Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta (Kompas.com. 2022).

Pembangunan bendungan Bener menurut pemerintah dalam hal ini Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Dwi Purwantoro akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti suplai air untuk kebutuhan sawah beririgasi mencapai 13.589 Ha daerah irigasi eksisting dan mampu membuat 1.110 Ha daerah irigasi baru. Selain menjadi sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat sekitar 1.500 liter/detik, juga bermanfaat untuk pembangkit listrik bagi Kabupaten Purworejo sekitar 6 Mega Watt, mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir 8,73 juta m³, serta potensi pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian setempat. Selain itu masyarakat mendapat uang ganti kerugian dengan nilai yang melebihi harga pasaran. (sda.pu.go.id. 2022).

Perlu digaris bawahi bahwa masyarakat Desa Wadas tidak menolak pembangunan bendungan Bener, akan tetapi mereka menolak rencana pertambangan batuan andesit yang ada di Desa mereka (CNN Indonesia. 2022). Berbeda dengan pemerintah yang menilai bahwa pembangunan bendungan dengan mengambil batuan dari Desa Wadas akan memberikan banyak manfaat, masyarakat Desa Wadas justru menilai bahwa penambangan batuan andesit yang akan digunakan untuk material bangunan bendungan tersebut memberikan banyak masalah untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat Desa Wadas khawatir pertambangan tersebut akan merusak 28 titik sumber mata air di Desa mereka, rusaknya mata air berarti akan merusak lahan pertanian mereka, dan lebih lanjut masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Selain itu pertambangan batu andesit juga akan melahirkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan Desa Wadas menjadi rawan longsor, hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 yang menyebutkan Desa Wadas termasuk wilayah yang rawan bencana tanah longsor (Kompas.com 2022).

Rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas dinilai janggal karena tidak melihat Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purworejo yang justru merekomendasikan lokasi lain sebagai tempat penambangan batuan andesit. Hal itu disampaikan oleh anggota komisi III DPRI RI Muhammad Nasir Djamil seperti yang dilansir dilaman *wartaekonomi.co.id* (2022). Nasir menyebut bahwa awal konflik terjadi karena keluarnya rekomendasi AMDAL dari Kementrian PUPR untuk pertambangan batuan andesit di Desa Wadas yang justru berbalik dengan rekomendasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purworejo.

Perjalanan panjang penuh perjuangan masyarakat Desa Wadas dari tahun 2013 mencapai puncak pada Februari 2022 lalu, dimana isu wadas menjadi isu nasional karena memperlihatkan bentrokan yang terjadi

antara aparat kepolisian dengan masyarakat Wadas yang berakhir dengan penangkapan puluhan masyarakat Desa Wadas (Kompas.com. 2022), Bahkan dalam bentrokan tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran, dimana terdapat masyarakat wadas yang mengalami luka-luka akibat kekerasan dan terdapat penyitaan terhadap barang milik warga (Detik.com. 2022).

Konflik yang terjadi di Desa Wadas pada akhirnya menjadi perhatian banyak pihak, selain media dan masyarakat luar Desa Wadas para *researchers* atau peneliti juga menjadi bagian yang menaruh perhatian terhadap konflik tersebut. Seperti Farha dkk (2022) yang melihat konflik di Desa Wadas menggunakan teori konfliknya Karl Marx, memberikan kesimpulan seharusnya konflik tersebut tidak perlu terjadi jika pemerintah dan masyarakat Desa Wadas terjalin komunikasi yang baik.

Selain itu Mustafa dkk (2022) melihat konflik antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi di Desa Wadas sebagai radikalisasi *grassroots movements* dimana gerakan tersebut bermula dari perbedaan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memaknai sumber daya alam. Gerakan ini berbasis masyarakat lokal yang mengorganisir dan memobilisasi dirinya sendiri untuk melawan pemerintah atas rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas.

Selanjutnya Assegaf dkk (2022) yang melihat konflik di Desa Wadas dari sisi Hak Asasi Manusia atau HAM dalam pengadaan tanah untuk penambangan di Desa Wadas, menurutnya tanah yang akan dibebaskan sebagian besar berupa lahan kering, ladang, dan sawah, sementara rumah masyarakat hanya sekitar belasan. Pembebasan tanah juga meliputi tanah milik pemerintah Desa, tanah kas Desa, atau wakaf, akan tetapi dalam pelaksanaannya pembebasan lahan tersebut dilakukan tanpa mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam melihat konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat di Desa Wadas penulis akan menggunakan perspektif politik kewargaan. Menurut Meer (2010) kewargaan dimulai dari tradisi barat negara kota Athena, dimana partisipatoris keterlibatan politik pada saat itu khusus laki-laki yang bisa terlibat dalam ranah publik adalah bentuk aktivitas tertinggi, suatu kelompok yang bersatu untuk membuat produk hukum demi kebaikan bersama dan secara bebas setuju untuk terikat oleh hukum tersebut. Selain itu kewargaan juga beroperasi dalam wilayah sosial melalui timbal balik antara hak dan tanggung jawab yang memberikan status kewargaan martabat dan kepercayaan diri yang sama dalam bidang politik, sosial dan budaya.

Sejalan dengan itu Chantal (1995) memahami kewargaan sebagai status yuridis yang memberikan hak dan kewajiban terhadap suatu kolektivitas politik, selain itu kewargaan meliputi sekelompok peran sosial tertentu yang berbeda dari peran pribadi, profesional dan ekonomi. Melalui peran sosial tersebut setiap warga negara terlepas dari tempat dan pembagian kerja politiknya memiliki posisi dalam menentukan pilihan agar negara tidak ikut campur dalam pengelolaan warga negara atas kehidupan pribadinya, tentu terdapat batasan atas prinsip yang lebih luas.

Lebih jauh politik kewargaan akan berkaitan dengan masyarakat di sebuah komunitas dalam hal ini negara. Politik kewargaan menurut Stokke (2018) diproduksi dan dipraktikan melalui gerakan melawan ketidakadilan, gerakan yang ada adalah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat akar rumput dan kelas menengah, atau para aktivis yang mewakili masyarakat karena mendapatkan ketidakadilan. Dalam pandangannya politik kewargaan adalah serangkaian perjuangan untuk mendapatkan hak-hak yang selama ini tertindas dan tersingkir.

Kemudian dalam melihat bagaimana status kewargaan yang ideal Stokke (2018) membagi empat dimensi terkait Kewargaan. Pertama adalah Kewargaan sebagai keanggotaan, Didasarkan pada sebuah perbedaan keanggotaan yang berada di dalam atau diluar komunitas, dalam model Yunani kuno berarti keanggotaan dan partisipasi bagi elit negara-kota. Sementara model Romawi memberikan hak-hak legal tanpa partisipasi politik kepada penduduk yang mereka taklukan.

Kedua adalah Kewargaan sebagai status legal, yang berarti bahwa ada hubungan kontraktual yang memunculkan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Ketiga adalah Kewargaan sebagai hak, Stokke mengungkapkan bahwa itu adalah serangkaian hak yang berhubungan status keanggotaan dan kewargaan formal, Kebebasan sipil pada level individu menjadi prinsip utama berdasarkan pendekatan liberal, lebih lanjut Marshall dalam Stokke membagi lagi dimensi kewargaan sebagai hak, yaitu hak sipil adalah hak untuk keamanan individu dan privasi termasuk hak untuk mengakses keadilan, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, serta hak bebas berbicara dan bebas berfikir.

Selanjutnya hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena publik dan proses politik, termasuk hak untuk melakukan protes dan perlawanan. terakhir adalah hak sosial yaitu berkaitan dengan kesejahteraan dan akses terhadap layanan sosial lainnya. Dimensi keempat menurut Stokke adalah Kewargaan sebagai partisipasi, dimaksudkan bahwa terdapat serangkaian kewajiban sebagai anggota masyarakat seperti wajib bayar pajak dll, ataupun partisipasi dalam dalam masyarakat secara aktif.

Sebagai sarana dalam memperjuangkan keadilan budaya, sosial dan politik. Politik kewargaan yang diutarakan Stokke menghasilkan politik pengakuan, politik kesejahteraan dan politik representatif. Perjuangan

dengan cara ini bertujuan untuk memperbaiki masalah ketidakadilan tanpa merestrukturisasi sistem dan tidak merubah kerangka structural yang mendasarinya.

Politik kewargaan Stokke dipilih oleh penulis sebagai alat analisis dalam mengkaji konflik wadas karena sesuai dan dapat menjelaskan posisi masyarakat Desa Wadas yang mengalami ketidakadilan dengan adanya rencana pertambangan. Selain itu setidaknya terdapat tiga alasan mengapa penulis memilih tema ini, pertama karena konflik yang terjadi menampilkan perbedaan kepentingan antara negara dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, kedua konflik wadas yang mencuri banyak perhatian dapat dijadikan kacamata dalam menyikapi konflik serupa, dan yang terakhir melalui pemilihan tema ini kita dapat belajar bersama tentang konflik yang terjadi ditengah masyarakat sebagai dorongan dalam melawan ketidakadilan serta mempertahankan tempat kelahiran dan tempat penghidupan kita.

Selanjutnya artikel ini akan melihat konflik Wadas dengan perpektif politik kewargaan Stokke dengan empat dimensi yang dijelaskan sebelumnya, kewargaan sebagai keanggotan, kewargaan sebagai legal yang memunculkan hubungan kontraktual hak dan kewajiban antara individu dan negara, kewargaan sebagai hak, dan kewargaan sebagai partisipasi. Dengan demikian hal yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat Desa Wadas dalam mendapatkan kewargaan mereka selama ini.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moelong (2015) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sementara pendekatan deskriptif memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada atau hasil penelitian dengan diuraikan dalam bentuk kalimat secara terurai berdasarkan data dan fakta. Dalam penulisan artikel ini data dan fakta tentang konflik yang terjadi di Desa Wadas akan diuraikan secara deskriptif dengan perpektif politik kewargaan.

Karena penulis dalam mendapatkan data primer tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dalam metode pengambilan data. Menurut Ibnu, Mukhadis & Dasna (2003) sumber kepustakaan bisa berasal ensiklopedia, kamus, buku, direktori, biografi, indeks, abstrak, laporan penelitian, majalah, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang masih relevan dengan tema besar tulisan yang sedang penulis kerjakan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal terakreditasi, surat kabar dan yang lainnya yang masih relevan dengan tema besar konflik negara dan masyarakat yang terjadi di Desa Wadas.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batuan andesit yang akan digunakan sebagai material pembangunan bendungan bener sampai saat ini masih terus melakukan perlawanan terhadap rencana pemerintah untuk mengeksplotasi Desa mereka. Perjuangan untuk melawan dimulai dari tahun 2013 sampai saat ini.

Seperti dikatakan oleh Anggota Divisi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Kharisma Wardhatul, bermula dari tahun 2013 masyarakat Desa Wadas sudah mendengar kabar bahwa bantuan andesit akan diambil di Desa mereka, kemudian tahun 2015 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mengambil sampel tanah dan batu di Desa Wadas, kemudian tahun 2017 BBWSSO memasang spanduk permohonan ijin lingkungan di sekitar Desa terdampak tapi tidak di Desa Wadas. November 2017 dua orang warga dan kepala Desa Wadas diundang dan tiba-tiba disodorkan AMDAL tanpa diberitahu isi dan penjelsannya, Maret 2018 SK Gubernur Jawa Tengah tentang kelayakan lingkungan dan izin lingkungan terbit, dan tiba-tiba Desa Wadas masuk kedalam daftar pembebasan lahan. Tidak berselang lama pada April 2018 konsultasi publik masyarakat Wadas dan masyarakat lainnya diminta untuk tanda tangan yang kemudian ternyata tanda tangan tersebut dipergunakan unutm prasyarat izin lingkungan. Dan Juni 2018 SK Gubernur Jawa Tengah tentang persetujuan lokasi terbit.

Tahun 2021 tepatnya 23 April terjadi penangkapan sebelas masyarakat dan dua pendamping hukum dari LBH Yogyakarta akibat bentrok dengan BBWSSO dan Polisi ketika sedang menghadang. Walaupun sudah menyerahkan tiga belas ribu lebih suara petisi untuk menghentikan rencana pertambangan pada Juni 2021 Gubernur Jawa Tengah tetap melanjutkan ijin tersbut. Tidak tinggal diam keputusan itu di gugat ke PTUN Semarang walaupun pada akhirnya perjuangan di PTUN kalah, demikian pun dengan kasasi di Mahkamah Agung ditolak (Republika Yogyakarta. 2022).

Konflik yang terjadi di Desa Wadas bermula dari rencana Pemerintah untuk membangun bendungan yang terletak di Kecamatan Bener, dalam pembangunan bendungan tersebut diperlukan material berupa batuan andesit, batuan tersebut oleh pemerintah akan diambil di Desa Wadas.

Menurut pemerintah, bendungan yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini mempunyai segudang manfaat untuk masyarakat. Nantinya akan mampu mensuplai air untuk kebutuhan sawah beririgasi mencapai 13.589 Ha, daerah irigasi eksisting dan mampu membuat 1.110 Ha daerah irigasi baru. Selain itu menjadi sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat sekitar 1.500 liter/detik, juga bermanfaat untuk pembangkit listrik bagi Kabupaten Purworejo sekitar 6 Mega Watt, mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir 8,73 juta m³ (*sda.pu.go.id*. 2022).

Segudang manfaat tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Wadas yang tanahnya akan dipakai untuk pertambangan, menurut mereka rencana penambangan hanya akan merusak 28 titik sumber mata air di Desa mereka, rusaknya mata air berarti akan merusak lahan pertanian mereka, dan lebih lanjut masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Selain itu pertambangan batu andesit juga akan melahirkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan Desa Wadas menjadi rawan longsor, hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 yang menyebutkan Desa Wadas termasuk wilayah yang rawan bencana tanah longsor (*Kompas.com* 2022).

Yang harus dijadikan catatan adalah fakta bahwa masyarakat Desa Wadas tidak menolak pembangunan bendungan, yang mereka tolak adalah rencana pertambangan yang akan dilakukan di Desa mereka. Bukan tanpa alasan masyarakat Desa Wadas menentang keras pertambangan di Desa mereka, kekayaan alam di Desa Wadas bisa dibidang mampu menghidupi masyarakatnya. Muryanto (2021) mencatat berdasarkan survei potensi ekonomi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan Perpustakaan Jalanan potensi alam Wadas sangatlah menjanjikan, seperti petai mencapai Rp241 juta, kayu sengon Rp2 miliar, kemukus Rp1,35 miliar, vanili Rp266 juta, dan durian Rp1,24 miliar dengan akumulasi pertahun.

Sejalan dengan itu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan jika ditambah dengan komoditas kayu keras yang mencapai Rp5 Miliar per lima tahun hal itu telah memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Wadas. Potensi ekonomi yang tinggi di Desa Wadas tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan yang baik karena terdapat aneka ragam tanaman untuk menjaga kelestarian lingkungan (*CNN. Indonesia*. 2022). Dampak kerugian ekonomi yang sangat besar tentu akan mempengaruhi kehidupan mereka dimasa mendatang, nilai dari hasil alam yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka harus hilang dalam waktu sekejap. Hal ini lah yang membuat mereka tetap keras menolak rencana pertambangan.

Kehidupan sosial budaya di Desa Wadas juga terganggu akibat rencana pertambangan tersebut, konflik tidak hanya terjadi pada masyarakat dan negara saja. Konflik horizontal antar masyarakat di Desa Wadas juga terjadi, hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai rencana pertambangan, terdapat dua kelompok masyarakat yang berkonflik, yaitu yang setuju rencana pertambangan dan yang keras menolak rencana pertambangan. Kehidupan yang harmonis dan penuh silaturahmi selama ini terjalin tergores oleh rencana pemerintah (*Rukmorini*, 2022). Kehidupan damai ditengah surga diganggu oleh proyek strategis nasional dengan alasan untuk kesejahteraan, sebuah ironi didalam negeri sendiri.

Seperti yang telah banyak diprediksi dan menjadi kajian akademik oleh para aktivis lingkungan dan HAM, dengan adanya rencana pertambangan maka kerusakan lingkungan tidak akan terelakan, sebuah fakta yang pada bulan November 2023 lalu terjadi (*Nashr*, 2023). Desa yang selama ini tidak ada bencana alam akhirnya harus merasakan bencana banjir akibat dari penggundulan hutan Wadas untuk pertambangan. Dampak yang sudah terjadi memperlihatkan kurangnya analisis lingkungan, sosial dan budaya yang dikerjakan oleh pemerintah, beralih untuk kesejahteraan dan pembangunan tetapi mengorbankan masyarakat luas dan tidak menghormati kehidupan sosial budaya yang selama ini tercipta di Desa Wadas.

Konflik yang terjadi di Desa Wadas tidak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat Wadas, organisasi kemasyarakatan sebagai lembaga yang independent ikut berjuang bersama mereka, sebut saja Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang mendampingi masyarakat jauh sebelum konflik ini menjadi isu nasional. Advokasi yang dilakukan tentu sangat berguna sebagai bekal dan pengetahuan yang nantinya dapat digunakan dalam melawan ketidakadilan. Pada akhirnya masyarakat Desa Wadas juga membentuk organisasi mereka sebagai wadah konsolidasi dan tempat berjuang bersama.

Isu Wadas Dalam Perpektif Politik Kewargaan

Konflik antara pemerintah dan masyarakat di Desa wadas sampai saat ini masih terus berlanjut, perjuangan masyarakat Desa Wadas tidak padam dan tetap konsisten menolak rencana penambangan di Desa mereka. Jika dilihat dari perspektif politik kewargaan masyarakat Desa Wadas adalah anggota legal dalam sebuah komunitas dalam hal ini tentu saja negara.

Stokke (2018) melihat sebagai anggota legal dalam sebuah negara masyarakat mempunyai kepastian hukum dalam berpartisipasi, berbeda dengan gaya Yunani kuno yang memperhatikan partisipasi hanya untuk elit negara atau gaya Romawi yang memberikan keanggotaan tanpa partisipasi kepada daerah yang ditaklukkan. Negara Indonesia sebagai negara modern yang menerapkan asas demokrasi menjamin masyarakat dapat berpartisipasi tanpa terkecuali. Masyarakat Desa Wadas dalam ini adalah anggota secara legal dan formal dari negara Indonesia karena mempunyai bukti berupa kartu kependudukan, atas dasar tersebut hak dan kewajiban sebagai warga negara haruslah dijamin oleh negara itu sendiri.

Selain itu Stokke menyebutkan bahwa dalam politik kewargaan terdapat status legal yang memunculkan kontraktual perihal hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat Desa Wadas berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 15 sampai 35 antara lain adalah mendapatkan penghidupan yang layak dan mempertahankan kehidupan, hak atas keberlangsungan hidup, hak atas perlindungan hukum, hak kepemilikan pribadi dan hak tidak disiksa. Konflik yang terjadi di Desa wadas memperlihatkan fakta bahwa pemerintah mengabaikan hak dasar masyarakat Desa Wadas. Bahkan Zarwaki (2022) menyebut konflik yang terjadi di Desa Wadas sudah melanggar Hak Asasi Manusia masyarakat Desa Wadas

Selanjutnya hal paling fundamental dari Stokke perihal kewargaan sebagai intisari dari pemikiran Marshall adalah kewargaan sebagai hak, sebagai masyarakat yang legal tentunya masyarakat Desa Wadas mempunyai hak yang dijamin oleh negara, seperti hak sipil yang berkaitan dengan keamanan dan privasi individu. Dalam konflik Wadas negara telah mencederai hak sipil masyarakat Desa Wadas, Desa yang tenang dan memiliki sumberdaya alam yang melimpah kini terusik dengan rencana penambangan, perlawanan yang dilakukan Masyarakat Desa Wadas dilawan oleh negara dengan mengirim aparat kepolisian untuk meredam perlawanan. Akan tetapi tindakan represif kepolisian mencederai keamanan masyarakat Desa Wadas karena dilakukan dengan tindakan kekerasan, bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan bukti telah terjadi pelanggaran, dimana terdapat masyarakat wadas yang mengalami luka-luka akibat kekerasan dan terdapat penyitaan terhadap barang milik warga (Detik.com. 2022). Selain itu dalam hak sipil juga terdapat hak memiliki properti pribadi dan membuat kontrak serta hak bebas berbicara, selain itu hak mengakses keadilan. jika melihat fakta yang telah diuraikan hak-hak sipil yang dijamin oleh negara hanya hak mengakses keadilan, selebihnya hak masyarakat Desa Wadas sudah dibelenggu oleh negara.

Selanjutnya adalah hak politik, yang didalamnya terdapat hak untuk melakukan protes dan perlawanan. Masyarakat Desa Wadas selain diadvokasi oleh lembaga bantuan hukum Yogyakarta dan organisasi Walhi juga membentuk organisasi sendiri bernama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Dilansir dari lama *persmaporos.com* (2019) GEMPADEWA berasal dari para pemuda Desa Wadas yang tidak ingin Desa nya dijadikan lahan penambangan, melalui GEMPADEWA juga masyarakat Desa Wadas menyuarkan aksi protes dan perlawanan mereka. akun media sosial Instagram GEMPADEWA @wadas_melawan secara rutin memberitakan aksi perlawanan mereka.

Aksi perlawanan juga datang dari kelompok perempuan Desa Wadas, Nursalim & Riyono (2022) mencatat kelompok perempuan di Desa wadas tergabung dalam Wadon Desa sebagai alat perjuangan mereka yang juga tergabung dalam GEMPADEWA. Wadon Desa melakukan perlawanan dengan cara membuat lagu atau Mars GEMPADEWA, memasang spanduk penolakan, mendatangi kantor PTUN Semarang dan melakukan doa bersama.

Berikutnya hak sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan, rencana penambangan tentunya akan merusak alam Desa Wadas yang memiliki potensi ekonomi besar, seperti yang sudah di jelaskan dalam artikel ini potensi yang ada di Desa Wadas mampu mensejahterakan masyarakat Desa Wadas, akan tetapi jika penambangan tetap dilakukan maka masyarakat Desa Wadas akan kehilangan mata pencaharian mereka dan mengakibatkan kesejahteraan mereka terancam.

Terakhir menurut Stokke adalah kewargaan sebagai partisipasi, bahwa sebagai warga negara formal mempunyai kewajiban terhadap negara, masyarakat Desa Wadas sesuai Undang-undang 1945 mempunyai kewajiban antara lain menghormati hak asasi manusia. Hal ini justru dilanggar oleh negara dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Desa Wadas seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel ini.

Berdasarkan penialaian dari empat dimensi politik kewargaan, beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat Wadas telah dilanggar oleh negara. Jika melihat analisis Stokke terkait dengan tujuan politik

kewargaan, yaitu politik pengakuan, politik kesejateraan dan politik representatif. Maka Kewargaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Wadas belum sepenuhnya tercapai, diskriminasi dan pengabaian hak yang dilakukan oleh pemerintah tidak seharusnya dilakukan, mengingat mereka adalah bagian dari rakyat yang secara legal memiliki status kewargaan. Dengan persepektif politik kewargaan ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas adalah bagian dari melawan ketidakadilan yang mereka rasakan, gerakan akar rumput yang organik ini tercipta atas respon represif aparat negara.

4. Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Desa Wadas bermula dari rencana pemerintah dalam membangun bendungan bener, dalam pengerjaan proyek tersebut material batuan andesit rencananya diambil dari Desa Wadas. Aksi penolakan masyarakat sudah berlangsung lama mulai dari tahun 2013 sampai saat ini.

Pemerintah menjanjikan uang ganti rugi dan pemanfaatan bendungan untuk khalayak luas, sementara masyarakat Desa Wadas beranggapan bahwa penambangan di Desa Mereka hanya akan merusak alam Desa dan menghilangkan mata pencaharian mereka.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah suda melanggar hak asasi manusia masyarakat Desa Wadas karena bersikap represif saat masyarakat Desa Wadas melakukan penolakan. Hak sipil seperti hak mendapatkan keamanan, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, serta hak bebas berbicara dilanggar oleh pemerintah, hanya hak mengakses keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya hak hak sosial dan hak partisipasi bahkan dilanggar sendiri oleh pemerintah. Dalam hak politik masyarakat Desa Wadas menyuarkan aksi dan penolakan dengan membentuk kelompok GEMPADEWA dan Wadon Desa sebagai alat mereka berjuang.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam pembuatan artikel ini ingin mengucapkan rasa terimakasih terhadap kepala program studi magister ilmu politik UPN Veteran Jakarta bapak Ardli Johan Kusuma dan dosen magister ilmu politik UPN Veteran Jakarta bapak Deni Angela yang sudah memberikan masukan dalam penulisan. Serta teman-teman satu angkatan mahasiswa ilmu politik UPN Veteran Jakarta.

Daftar Pustaka

- Akbar, Adrial, (2022). *Diungkap DPR! Ini Dia Penyebab Konflik di Desa Wadas*. Warta Ekonomi.com. Jakarta. 18 Februari 2022.
- Assegaf, Fitra, IM., Pertiwi, Dian, AH. & Silviana, Anna. (2022). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Bendungan Bener Desa Wadas). *Budapest International Research and Critics Institute. Journal (BIRCI-Journal)*. Volume 5 No 1.
- Chantal, Mouffe. (1995). *Dimensions of Radical Democracy : Pluralism, Citizenship, Community*. London : Verso.
- CNN Indonesia. (2022). *LBH Jogja: Warga Wadas Tolak Tambang, Bukan Bendungan*. cnnindonesia.com. Jakarta. 10 Februari 2022.
- CNN Indonesia. (2022). *Walhi: Hasil Kebun Desa Wadas Capai Rp8,5 M Per Tahun*. 11 Februari 2022.
- DetikNews. (2022). *Ada Pelanggaran di Wadas, Komnas HAM Minta Gubernur-Kapolda-PUPR Evaluasi*, detik.com. Jakarta. 25 Februari 2022. <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/pembangunan-bendungan-bener-berikan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat/>. Jakarta. 27 April 2022
- Farisa, Fitria C, (2022), *Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat*, Kompas.com. Jakarta. 9 Februari 2022.
- Hiariej, Erik & Stokke, Kristian. (2018). *Politik Kewargaan Di Indonesia*. Noerwgia : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Ibnu S, Mukhadis A & Dasna, IW. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang : Lemlit UM.
- Meer, Nasar (2010). *Citizenship, Identity And The Politics Of Multiculturalism The Rise of Muslim Consciousness*. United Kingdom : Palgrave Macmillan.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Farha Nayla Firna dkk. (2022). *Dinamika Konflik Sosial Dalam Rencana Pembangunan Bendungan Bener Dan Penambangan Di Desa Wadas : Perspektif Teori Konflik Karl Marx*. *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Olmi-Ilmu Sosial*. 14 (1): 27-34.
- Mustafa. Ummah M dkk. (2022). *Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi*. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*. Vol. 4No.1.

- Nursalim & Riyono, Slamet 2022. Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas, *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*. Volume 1 No. 22.
- Subekti, Tia. (2016). Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia. *Jurnal Transformative*. Volume 2, Issue 2.
- Sujadmi & Murtasidin, Bahjatul (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 5, Nomor 2.
- Zarwaki, Suwandi, & Rofiq, Aunur. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Desa Wadas Perspektif Teori Keadilan Rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 6.
- Muryanto, Bambang. (2021). 'Tanah Surga' Wadas Dijadikan Tambang: 'Mengapa Pemerintah Menindas Petani?'. Project MURTATULI. 24 Mei 2021
- Nahsr, Jamal, Abdun. (2023). *Desa Wadas Banjir Dari Akses Tambang Quarry Lagi*. Tempo.co. 14 November 2023.
- Royyan. (2019). *Awal Mula Gempa Dewa dan Kondisi Terkini Desa Wadas*. Persmaporos.com. 5 Desember 2019
- Rukmorini, Regina. (2022). *Harmoni di Desa Wadas Buyar Saat Semua Merasa Paling Benar*. Kompas.id. 10 Februari 2022.
- Suryana, Wahyu, (2022), *Kronologi Sengketa di Desa Wadas yang Berujung Penangkapan Warga*. Repjogja. Republika.co. Yogyakarta. 14 Februari 2022.